



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 115 ayat (3), Pasal 117 ayat (3), Pasal 119 ayat (4), Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100 ayat (3), dan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan terhadap penyetorannya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bank adalah bank penerima pembayaran retribusi daerah yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
18. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
23. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Retribusi, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
24. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
25. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Retribusi melunasi Utang Retribusi dan biaya Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
26. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita kepada Penanggung Retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Retribusi dari semua jenis Retribusi, dan masa Retribusi.
27. Jurusita adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKRD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta; kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode masa Retribusi.
31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Retribusi dan biaya Penagihan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
34. Surat Keputusan Pemberian Insentif Fiskal surat yang menyatakan penerimaan permohonan pemberian insentif fiskal bagi Wajib Retribusi disertai dengan jenis dan periode pemberian insentif.
35. Surat Keputusan Penolakan Pemberian Insentif Fiskal adalah surat yang menyatakan penolakan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terhadap permohonan insentif fiskal oleh Wajib Retribusi disertai dengan alasan penolakannya.
36. Surat Keputusan Pemberian Keringanan Retribusi, dan/atau Sanksinya adalah surat yang diterbitkan dalam rangka keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi daerah yang terdapat dalam STRD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atas pungutan Retribusi.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 2

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. nota, kuitansi, dan/atau faktur, baik cetak maupun elektronik;
 - b. karcis, baik cetak maupun elektronik;
 - c. kupon;
 - d. kartu langganan;
 - e. surat perjanjian; dan/atau
 - f. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Bagian Kedua
Saat Terutang Retribusi

Pasal 3

- (1) Saat Retribusi terutang ditentukan, sebagai berikut:
 - a. untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan, sejak Pelayanan Kesehatan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
 - b. untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sejak Pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
 - c. untuk Retribusi Pelayanan Pasar, sejak Pelayanan Pasar diberikan dan/atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;

- d. untuk Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, sejak pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
- e. untuk Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, sejak Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
- f. untuk Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, sejak penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
- g. untuk Retribusi Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, sejak sejak pelayanan parkir di luar badan jalan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
- h. untuk Retribusi Rumah Potong Hewan, sejak penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
- i. untuk Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga, sejak penyelenggaraan pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
- j. untuk Retribusi Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Pemerintah Daerah, sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
- k. untuk Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, sejak pemanfaatan aset Daerah atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD diberikan;
- l. untuk Retribusi PBG, saat pelayanan PBG diberikan atau sejak diterbitkan SKRD; dan
- m. untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Terutang

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau sedang mengalami gangguan, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Retribusi terutang dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar; atau
 - c. wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Retribusi dalam melunasi Retribusi terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan/atau tim auditor internal atau eksternal untuk mendampingi petugas pemeriksa Retribusi.

- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Retribusi terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan Pemeriksaan dan pelaporan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menempatkan alat perekam transaksi;
 - b. menerbitkan nota atau dengan nama lain;
 - c. melakukan perforasi atas nota yang diterbitkan oleh pemungut.

Bagian Kelima
Penagihan Retribusi

Pasal 8

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan Retribusi, dan surat keputusan keberatan Retribusi merupakan dasar penagihan Retribusi.
- (2) Atas dasar penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Retribusi sebagai pengingat agar Penanggung Retribusi dapat melunasi Utang Retribusi nya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Retribusi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Retribusi; dan

b. menerbitkan:

1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Retribusi untuk melakukan Penagihan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Retribusi untuk melunasi Utang Retribusinya dalam upaya Penagihan Retribusi sebelum Surat Paksa diterbitkan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Retribusi oleh Penanggung Retribusi.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi Utang Retribusinya, terhadap Penanggung Retribusi diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, atas Utang Retribusi yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 11

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Retribusi kepada Penanggung Retribusi.

- (2) Dalam hal Penanggung Retribusi tidak melunasi Utang Retribusinya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Utang Retribusi dan/atau biaya Penagihan Retribusi tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Biaya Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Retribusi dan sisanya untuk membayar Utang Retribusi yang belum dibayar.

Pasal 14

- (1) Jurusita Retribusi bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Retribusi berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

- (2) Jurusita Retribusi dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu identitas dan surat penugasan Jurusita Retribusi serta harus diperlihatkan kepada Penanggung Retribusi.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Retribusi berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Retribusi, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Retribusi dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Jurusita Retribusi menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jurusita Retribusi melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Retribusi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Retribusi memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengelakkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Retribusi akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Retribusi oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi, atau nama Wajib Retribusi dan Penanggung Retribusi;
 - b. besarnya Utang Retribusi;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Retribusi.

- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 16

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Retribusi yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Retribusi dan memiliki Utang Retribusi dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Retribusi tidak mengakibatkan hapusnya Utang Retribusi atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terhadap SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Retribusi terutang berdasarkan penghitungan Wajib Retribusi, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Pengajuan keberatan disampaikan kepada petugas pada kantor Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menugaskan petugas terkait untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi yang dibutuhkan dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dokumen, petugas dapat menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi.

Pasal 20

- (1) Setelah permohonan keberatan dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah menunjuk Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi yang diajukan keberatan;
 - c. alasan-alasan yang dipertimbangkan dalam keputusan atas keberatan;
 - d. jumlah Retribusi yang terutang dan/atau sanksi administrasi;
 - e. jumlah dan jatuh tempo pembayaran Retribusi yang masih harus dibayar; dan
 - f. perintah dan tata cara pembayaran Retribusi yang masih harus dibayar.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi

Pasal 21

- (1) Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan suatu perjanjian tertulis antara Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup pengaturan mengenai:
 - a. jenis dan tarif Retribusi;
 - b. tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi; dan

- c. hak dan kewajiban Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengatur tentang penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk orang pribadi atau Badan.

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bank secara bruto.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi berhak atas imbal jasa.
- (2) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah uang tertentu yang disepakati dalam perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2).
- (3) Jumlah uang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap objek Retribusi yang dipungut oleh pihak ketiga.
- (4) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kesepuluh
Administrasi dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi merupakan kewenangan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan/pengurangan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Untuk memperoleh insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. bentuk insentif fiskal yang dimohonkan;

- b. alasan yang mendasari permohonan insentif fiskal; dan
 - c. pernyataan bahwa jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal, Wajib Retribusi yang telah memperoleh insentif fiskal akan mengembalikan jumlah insentif fiskal yang telah diberikan kepada kas daerah melalui Bank.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada petugas pada kantor Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Setelah permohonan insentif fiskal dinyatakan lengkap, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah menunjuk Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Insentif Fiskal atau Surat Keputusan Penolakan Pemberian Insentif Fiskal.
- (4) Surat Keputusan Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi yang memperoleh insentif fiskal;
 - c. alasan-alasan yang dipertimbangkan dalam pemberian insentif fiskal;
 - d. jumlah Retribusi yang terutang, dan/atau sanksinya;
 - e. persentase dan besaran insentif fiskal; dan
 - f. jangka waktu pemberian insentif fiskal.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Pemberian Insentif Fiskal dan Surat Keputusan Penolakan Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (6) Pemberian atau penolakan insentif fiskal kepada Wajib Retribusi dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran oleh Wajib Retribusi;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian dan ketersediaan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati, sepanjang hasil Pemeriksaan memandang perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Insentif fiskal yang diberikan kepada Wajib Retribusi dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pemberian insentif fiskal dengan keputusan yang menjadi dasar pemberian insentif fiskal.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk meminta Wajib Retribusi yang menerima insentif fiskal untuk melakukan pelaporan tertulis secara berkala dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil pengawasan pemberian insentif fiskal.

Bagian Kesebelas
Administrasi dan Tata Cara Pemberian
Keringanan/Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah berwenang memberikan keringanan/pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Wajib Retribusi tidak mampu membayar;
 - b. Wajib Retribusi mengalami masalah likuiditas;
 - c. Wajib Retribusi memiliki tingkat kepatuhan pembayaran yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. pembayaran Retribusi, dan/atau sanksinya dapat mengganggu kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - e. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - f. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati, sepanjang hasil Pemeriksaan memandang perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. bentuk keringanan yang dimohonkan;
 - b. alasan yang mendasari permohonan insentif fiskal; dan
 - c. pernyataan bahwa jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal, Wajib Retribusi yang telah memperoleh insentif fiskal akan mengembalikan jumlah insentif fiskal yang telah diberikan kepada kas daerah melalui Bank.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada petugas pelayanan pada kantor Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah berwenang menentukan persentase, besaran, dan jangka waktu keringanan dan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Persentase dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. keringanan/pengurangan:
 1. pokok Retribusi, sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen), paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Masa Retribusi; dan
 2. sanksi, sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen), paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Masa Retribusi.
 - b. pembebasan:
 1. pokok Retribusi, paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Masa Retribusi; dan
 2. sanksi, paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Masa Retribusi.

- c. penundaan
1. pokok Retribusi, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Masa Retribusi; dan
 2. sanksi, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Masa Retribusi.
- (3) Persentase dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Keringanan.
- (4) Surat Keputusan Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi yang memperoleh keringanan;
 - c. alasan-alasan yang dipertimbangkan dalam pemberian keringanan;
 - d. jumlah Retribusi yang terutang, dan/atau sanksinya;
 - e. persentase dan besaran keringanan; dan
 - f. jangka waktu pemberian keringanan.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Bagian Keduabelas
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Untuk memperoleh pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan:
 - a. SKRD Asli;
 - b. fotokopi identitas Wajib Retribusi;
 - c. fotokopi STRD dan/atau SKRD yang menjadi dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. fotokopi buku tabungan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 32

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan lengkap, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah menugaskan Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dan/atau dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan:
 - a. SKRDLB, apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. SKRDKB, apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata kurang dari yang seharusnya terutang.
- (4) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. dasar penghitungan Retribusi yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
 - c. jumlah Retribusi yang tidak terutang; dan
 - d. jumlah Retribusi yang dapat dikembalikan.

- (5) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah memperhitungkan utang Retribusi untuk jenis Retribusi yang sama atau lainnya yang harus dilunasi oleh Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Perhitungan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan Penelitian, Wajib Retribusi memiliki Utang Retribusi lainnya.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan membayarkan kepada pemohon senilai SKRDLB yang telah diterbitkan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan nota dinas untuk membayar kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpendaharaan keuangan daerah.
- (5) Pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan tentang keringanan/pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu yang tertuang pada keputusan tersebut berakhir.
- b. Keputusan tentang pembetulan SKRD dan STRD yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang retribusi daerah.
- c. Atas keberatan, pembetulan, dan pembatalan atas SKRDLB yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 19);
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 26);
- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 39);
- d. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 43);

- e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 44);
- f. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 47);
- g. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 51);
- h. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 87);
- i. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 86);
- j. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 41);

- k. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 43);
 - l. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 102);
 - m. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 78);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 5 Januari 2024



Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR